



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 83 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 82 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan ...

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
28. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
  3. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.20 Tahun 2021 tentang Penetapan Protokol Kesehatan 5M dan Pembatasan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANDUNG.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 yang selanjutnya disingkat PPKM Level 3 adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

8. *Corona ...*

8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
9. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Bandung.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan/atau industri.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kota Bandung, yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana penanganan *Covid-19* di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
14. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kecamatan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

15. Satuan ...

15. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kelurahan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
16. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PPKM Level 3 dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah Kota.

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. pedoman bagi masyarakat dan/atau aparat/petugas agar dapat melakukan pembatasan kegiatan atau aktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid-19*;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Covid-19*; dan
- d. upaya pengendalian penyebaran *Covid-19* di Daerah Kota.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pelaksanaan PPKM Level 3;
- b. persetujuan kegiatan/aktivitas tertentu;
- c. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PPKM Level 3;
- d. sumber daya penanganan *Covid-19*;
- e. sosialisasi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. penegakan hukum; dan
- h. sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN PPKM LEVEL 3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengendalian penyebaran *Covid-19*, selama pelaksanaan PPKM Level 3 setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:
  - a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah sesuai standar dengan benar;
  - b. mencuci tangan dengan memakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - c. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak (*physical distancing*);
  - d. menghindari ...

- d. menghindari menyentuh area wajah;
  - e. menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan *Covid-19*;
  - f. membatasi aktivitas di tempat umum;
  - g. tidak merokok di tempat/fasilitas umum; dan
  - h. tidak meludah di sembarang tempat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha wajib melaksanakan *screening periodic Covid-19* kepada karyawan dan pengunjung sebagai wujud tanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (3) PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
- a. kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan perdagangan, perindustrian dan pariwisata;
  - f. kegiatan sosial, olahraga, seni dan budaya; dan
  - g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi *Covid-19* berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Panduan Persiapan dan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Kota Bandung yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.

(3) Satuan ...

- (3) Satuan Pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) peserta didik per kelas.
- (4) Bagi Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Madrasah Aliyah Luar Biasa, kapasitasnya dibatasi paling banyak 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan paling banyak 5 (lima) peserta didik per kelas.
- (5) Bagi Pendidikan Anak Usia Dini, kapasitasnya dibatasi paling banyak 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan paling banyak 5 (lima) peserta didik per kelas.
- (6) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi Sekolah selama PPKM Level 3 diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan urusan keagamaan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan PPKM Level 3 Dalam Perjalanan Dengan Sifat Mobilitas

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan di Daerah Kota, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (2) Dalam hal tingkat kewaspadaan Daerah Kota masuk zona merah, maka kegiatan perjalanan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Jawa Barat atau antar Daerah Provinsi dilaksanakan secara selektif.
- (3) Kegiatan perjalanan Dinas penerimaan kunjungan tamu dari luar Daerah Kota pada Perangkat Daerah/unit kerja dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, serta instansi Pemerintah maupun swasta di Daerah Kota tidak dilaksanakan.

(4) Untuk ...

- (4) Untuk mencegah penyebaran dan penularan *Covid-19*, Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kota.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang di Daerah Kota yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (2) Setiap orang yang melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
- a. menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama;
  - b. menunjukkan hasil uji tes RT-PCR H-2 untuk moda transportasi pesawat udara;
  - c. menunjukkan hasil uji *Rapid Antigen Test* H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari Daerah Kota dan ke luar Daerah Kota serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
  - e. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

#### Bagian Keempat

##### Pelaksanaan PPKM Level 3 di Tempat Kerja/Perkantoran

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, pimpinan tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.

(2) Pimpinan ...

- (2) Pimpinan tempat kerja/perkantoran mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja sebagai berikut:
- a. sektor non esensial, diberlakukan 100% (seratus persen) bekerja di rumah (work from home);
  - b. sektor esensial, yang meliputi:
    - 1) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan, dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf bekerja di kantor (work from office) untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) staf bekerja di kantor (work from office) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
    - 2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dan perhotelan non penanganan karantina, dapat beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf bekerja di kantor (work from office);
    - 3) industri orientasi ekspor dan penunjangnya hanya dapat beroperasi dengan pengaturan *shift* dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan; dan
    - 4) bidang ...

- 4) bidang pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bekerja di kantor (work from office).
- c. sektor kritikal, yang meliputi:
- 1) kesehatan serta keamanan dan ketertiban diberlakukan 100% (seratus persen) bekerja di kantor (work from office); dan
  - 2) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf bekerja di kantor (work from office).
- (3) Perusahaan yang termasuk ke dalam bidang energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik) dan utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap pegawai dan pengunjung yang masuk.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

- (5) Waktu operasional di tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk semua tempat kerja/perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota termasuk Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara normal;
  - b. untuk semua tempat kerja/perkantoran instansi vertikal termasuk Badan Usaha Milik Negara mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
  - c. untuk semua tempat kerja/perkantoran Perusahaan Swasta dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB.
- (6) Dalam hal di tempat kerja/perkantoran akan melaksanakan pertemuan maka pertemuan diutamakan dilakukan melalui pertemuan secara daring/online.
- (7) Dalam hal pertemuan dilakukan secara langsung/tatap muka maka peserta pertemuan dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruang pertemuan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan PPKM Level 3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.
- (2) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift*.

(3) Waktu ...

- (3) Waktu operasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan secara normal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Keenam

##### Pelaksanaan PPKM Level 3 di Pusat

##### Perbelanjaan/Mall/Pertokoan, Pedagang Kaki Lima dan Sejenisnya

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Level 3 selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan diizinkan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) pengunjung dengan tetap wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (2) Penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak diperbolehkan memasuki Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai Pusat Perbelanjaan/Mall.
- (4) Setiap orang yang masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall harus sudah melakukan vaksinasi.
- (5) Bagi setiap orang yang belum atau tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan kesehatan, harus menunjukkan surat keterangan dokter dan bukti tes Antigen dengan hasil negatif untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan/Mall.

(6) Pimpinan ...

- (6) Pimpinan/pemilik/pengelola toko modern, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan pembagian waktu kerja bergiliran (work in shift).
- (7) Waktu operasional ditetapkan sebagai berikut:
- a. waktu operasional untuk Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
  - b. waktu operasional untuk toko modern dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dan alat kesehatan yaitu mulai buka pukul 10.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
  - c. waktu operasional pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
  - d. waktu operasional pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari yaitu mulai buka pukul 04.00 WIB sampai dengan tutup pukul 15.00 WIB;
  - e. waktu operasional pasar induk dilakukan secara normal;
  - f. waktu operasional untuk warung, restoran, rumah makan dan café yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB;
  - g. waktu operasional untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam; dan
  - h. waktu operasional Pedagang Kaki Lima, toko kelontong yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB.

(8) Kapasitas ...

- (8) Kapasitas pengunjung toko modern, toko kelontong dan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari serta pasar yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung/ruang.
- (9) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan café yang berada pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat (dine in) dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (10) Pelaksanaan kegiatan restoran, rumah makan dan café dengan area pelayanan di ruang terbuka dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (11) Pelaksanaan kegiatan warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (12) Di Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan tidak diperbolehkan membuka bioskop, tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh  
Pelaksanaan PPKM Level 3 di Perhotelan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, penanggungjawab hotel wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19*.
- (2) Penanggungjawab hotel mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (3) Waktu operasional hotel dilakukan secara normal.
- (4) Kapasitas di hotel dibatasi, sebagai berikut:
  - a. paling banyak 50% (lima puluh persen) tamu/pengunjung dari kapasitas jumlah kamar; dan
  - b. kegiatan *meeting* yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel diperbolehkan dengan ketentuan:
    - 1) untuk ruangan dengan kapasitas diatas 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 100 (seratus) orang;
    - 2) untuk ruangan dengan kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang, dihadiri paling banyak 50 (lima puluh) orang; dan
    - 3) untuk ruangan dengan kapasitas 100 (seratus) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang, dihadiri paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
  - c. kegiatan *incentives*, *conferencing*, *exhibitions* yang dilakukan di ruang pertemuan dan *ballroom* hotel tidak diperbolehkan.
- (5) Waktu operasional restoran, rumah makan dan café di hotel yaitu mulai buka pukul 06.00 WIB sampai dengan tutup pukul 20.00 WIB.
- (6) Untuk kegiatan restoran, rumah makan dan café di hotel dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit.

(7) Di Hotel ...

- (7) Di hotel tidak diperbolehkan membuka fasilitas spa/massage/pijat/refleksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kedelapan

##### Pelaksanaan PPKM Level 3 Dalam Kegiatan Konstruksi

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, penanggungjawab kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Penanggungjawab kegiatan konstruksi mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan *shift* dan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (3) Waktu operasional kegiatan konstruksi dilakukan secara normal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kesembilan

##### Pelaksanaan PPKM Level 3 Dalam Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.

(2) Penanggungjawab ...

- (2) Penanggungjawab Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai/karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift.
- (3) Waktu operasional Kegiatan Industri, Sentra Industri, Ekonomi Kreatif, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan secara normal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Kesepuluh

#### Pelaksanaan PPKM Level 3 di Rumah Ibadah

##### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, kegiatan pada Rumah ibadah seperti Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (2) Waktu kegiatan di rumah ibadah dilakukan secara normal.
- (3) Kapasitas jamaah di rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) atau 50 (lima puluh) orang.
- (4) Khusus dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah harus memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan ayat (3), juga harus memenuhi ketentuan:
  - a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid-19*; dan
  - b. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas  
Pelaksanaan PPKM Level 3 di Lokasi Wisata dan Jasa  
Usaha Pariwisata Hiburan

Pasal 16

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan di lokasi wisata tidak diperbolehkan.
- (2) Selama pandemi *Covid-19*, fasilitas umum dan area publik lainnya ditutup.
- (3) Selama pandemi *Covid-19*, kegiatan pada Jasa Usaha Pariwisata Hiburan tidak diperbolehkan.

Bagian Keduabelas  
Pelaksanaan PPKM Level 3 Dalam Kegiatan Olahraga

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, kegiatan Olahraga dapat dilaksanakan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil paling banyak 4 (empat) orang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (2) Kegiatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat.
- (3) Kegiatan Olahraga pada ruangan tertutup, dilakukan secara berkelompok, pertandingan olahraga dan/atau Olahraga yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan tidak diperbolehkan.
- (4) Kapasitas fasilitas olahraga di ruang terbuka dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal.
- (5) Pengelola fasilitas Olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan Skrining bagi pengunjung dan/atau pegawai pada fasilitas olahraga.
- (6) Setiap orang wajib menggunakan masker selama berada dalam fasilitas olahraga atau melakukan aktivitas olahraga kecuali aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga.

(7) Restoran ...

- (7) Restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga dapat melayani makan di tempat dengan ketentuan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), 1 (satu) meja paling banyak 2 (dua) orang pengunjung dan waktu makan paling lama 30 (tiga puluh) menit dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (8) Fasilitas penunjang seperti loker dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet.
- (9) Pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak.

### Bagian Ketigabelas

#### Pelaksanaan PPKM Level 3 Dalam Penyelenggaraan Acara

##### Pasal 18

- (1) Selama pandemi Covid-19 kegiatan penyelenggaraan acara yang diperbolehkan, terdiri atas:
  - a. khitan;
  - b. pernikahan; dan
  - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Covid-19.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan acara khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan di rumah dengan dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya diperbolehkan melaksanakan prosesi akad nikah baik di rumah, gedung atau hotel yang dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (5) Selama pandemi Covid-19, kegiatan penyelenggaraan penyampaian aspirasi oleh masyarakat tidak dilaksanakan secara tatap muka.

Bagian Keempatbelas  
Pelaksanaan PPKM Level 3 Dalam Aktivitas Transportasi

Pasal 19

- (1) Selama pandemi *Covid-19* kegiatan transportasi orang dan barang diatur sebagai berikut:
  - a. kendaraan mobil penumpang pribadi dibatasi jumlah penumpangnya sebagai berikut:
    1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan
    2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang jumlah orang dibatasi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  - c. angkutan roda dua pribadi dapat mengangkut orang atau barang selama memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
  - d. angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan teknis operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang yang merupakan kewenangan Daerah Kota, secara teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- (3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelimabelas  
Kegiatan/Aktivitas Yang Dibatasi

Pasal 20

- (1) Kegiatan/aktivitas yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
- a. kegiatan/aktivitas usaha, meliputi salon kecantikan, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, *spa/massage*, karaoke, *bilyard*, bioskop, *gym*, pub/klab malam/bar, arena bermain anak dan arena permainan serta kegiatan *incentives*, *conferencing*, *exhibitions* (ICE); dan
  - b. kegiatan/aktivitas usaha lokasi wisata, meliputi destinasi wisata luar ruangan untuk anak-anak seperti taman lalu lintas.
- (2) Kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya diperbolehkan dilaksanakan tanpa penonton atau secara virtual dengan kru dan talent yang hadir paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Covid-19* secara ketat.
- (3) Pengelola fasilitas atau penanggungjawab Kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan Skrining bagi kru dan *talent* yang hadir.

BAB III

PERSETUJUAN KEGIATAN/AKTIVITAS TERTENTU

Pasal 21

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 3, khusus untuk kegiatan/aktivitas usaha tertentu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan.
- (2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan/aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. angkutan roda dua berbasis aplikasi; dan
  - b. kegiatan/aktivitas event dan/atau konser seni/musik/budaya.
- (3) Wali Kota mendelegasikan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.

#### Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penanggungjawab kegiatan/aktivitas usaha menyampaikan permohonan kepada Wali Kota selaku Komite Kebijakan melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota setelah mendapat rekomendasi teknis dari:
  - a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a; dan
  - b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk kegiatan/aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PPKM Level 3 dari pemohon.
- (3) Setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota selaku Ketua Komite Kebijakan mendisposisi kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Pelaksana Harian Satgas Tingkat Kota.
- (4) Pelaksanaan teknis administrasi penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Satgas Tingkat Kota.

#### Pasal 23

Format surat permohonan, surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan PPKM Level 3, rekomendasi dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN  
KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PPKM LEVEL 3

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Selama pandemi *Covid-19*, setiap penduduk di Daerah Kota mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kota;
  - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
  - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Covid-19*;
  - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Covid-19*; dan
  - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama pandemi *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
  - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PPKM Level 3; dan
  - b. ikut serta dalam pelaksanaan PPKM Level 3.
- (4) Dalam hal penanganan *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
  - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Covid-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah), Pusat Isolasi Kecamatan/Kelurahan dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Covid-19*.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti panduan percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Penanganan Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kota untuk keperluan penanganan pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *Covid-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan melalui pengujian kesehatan dengan berbagai instrumen pengujiannya yang meliputi:
  - a. menyediakan *rapid antigen test*;
  - b. *biosafety level 2*; dan/atau
  - c. pengujian kesehatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib:
  - a. menjamin ketersediaan ruang isolasi bagi pasien positif *Covid-19*, pasien suspek;
  - b. menyediakan nutrisi dan obat-obatan;
  - c. menyediakan akomodasi, transportasi, dan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien *Covid-19*;
  - d. menyediakan alat pelindung diri yang mencukupi kebutuhan bagi tenaga kesehatan; dan
  - e. menyediakan berbagai perlengkapan dan peralatan kesehatan lainnya untuk menangani pasien *Covid-19*.

Pasal 26

Rumah sakit, klinik kesehatan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lainnya baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota maupun swasta wajib membantu tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, laboratorium yang diperlukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Pasal 27

Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diprioritaskan dalam penganggaran percepatan penanganan *Covid-19*.

Bagian Ketiga  
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama  
PPKM Level 3

Pasal 28

- (1) Selama pandemi *Covid-19* dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak *Covid-19* yang penyalurannya dilakukan melalui Satgas secara berjenjang.
- (2) Satgas mengelola bantuan yang bersumber dari Dunia usaha/lembaga lain/kelompok masyarakat maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan tidak mampu yang berstatus kependudukan, tinggal dan menetap di Daerah Kota, belum teregister dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non-DTKS) untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PPKM Level 3, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerja informal;
  - b. berpenghasilan harian;
  - c. lanjut usia diatas 60 (enam puluh) tahun;
  - d. penyandang disabilitas; dan/atau
  - e. masyarakat miskin yang terdampak dan terpapar *Covid-19*.
- (2) Kriteria warga miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat berupa Program Keluarga Harapan, Program Sembako/BPNT dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kota Bandung.
- (4) Penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan secara duplikasi yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 30

- (1) Satgas Tingkat Kota diwajibkan untuk melakukan pendataan mutakhir mengenai warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Covid-19* selama masa PPKM Level 3.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan dengan melakukan verifikasi dan validasi yang melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan untuk disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Bandung untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang serta dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
- (4) Data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk mengusulkan dan/atau menetapkan penerima bantuan.
- (5) Penerima bantuan sosial PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 31

- (1) Bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota diberikan secara tunai.
- (2) Penerima bantuan wajib memanfaatkan bantuan semata-mata untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Penganggaran bantuan penanganan jaring pengaman sosial dianggarkan dalam APBD Kota Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga miskin dan tidak mampu sebanyak 1 (satu) kali per kepala keluarga.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dibayarkan sampai dengan bulan Agustus 2021 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (7) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan aspek tepat jumlah, tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.

Pasal ...

## Pasal 32

- (1) Penyaluran bantuan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penerima bantuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) disalurkan melalui Lembaga Perbankan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ekspedisi.
- (3) Lembaga Perbankan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama.
- (4) Inspektorat Kota Bandung melakukan pendampingan atas penyaluran bantuan.

## Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan/atau pajak parkir.

## BAB V

## SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

## Pasal 34

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Covid-19* di Daerah Kota, Pemerintah Daerah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kolaborasi ...

- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi; dan/atau
  - d. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Untuk memperkuat ketahanan warga masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui pelaksanaan PPKM Level 3 di setiap Kecamatan dibentuk Lembur Tohaga Lodaya dan di setiap Kelurahan dibentuk Rukun Warga SIAGA.
- (4) Pembentukan Lembur Tohaga Lodaya dan Rukun Warga SIAGA dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian, TNI dan/atau instansi terkait lainnya bersama masyarakat.

## BAB VI SOSIALISASI

### Pasal 36

- (1) Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama PPKM Level 3 dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. *press release*;
  - b. media sosial;
  - c. surat kabar;
  - d. televisi;
  - e. radio;
  - f. media *online*;
  - g. media *reklame*; dan
  - h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

(3) Masyarakat ...

- (3) Masyarakat di Daerah Kota berperan serta dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota dan melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PPKM Level 3 dalam percepatan penanganan *Covid-19* di Daerah Kota dilakukan secara bertahap setiap 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
  - a. pelaksanaan PPKM Level 3 sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini;
  - b. jumlah kasus;
  - c. sebaran kasus; dan
  - d. produktivitas masyarakat.
- (4) Selain oleh Satgas Tingkat Kota, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk sektor pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk sektor kesehatan;
  - c. Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung untuk sektor perdagangan, industri, pangan, pertanian, peternakan, energi, dan logistik;
  - d. Dinas ...

- d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk sektor komunikasi dan teknologi informasi serta sosialisasi (termasuk media/jurnalis/pers);
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk sektor perkantoran, keuangan, lembaga pembiayaan/*leasing*, *dealer*, *showroom*, dan bengkel kendaraan bermotor;
  - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sektor kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
  - g. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung untuk sektor konstruksi dan pertamanan;
  - h. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk sektor Olahraga;
  - i. Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk sektor perhubungan;
  - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung untuk kegiatan bidang politik;
  - k. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung untuk sektor Koperasi, kegiatan usaha Kecil dan Menengah serta pedagang kaki lima; dan
  - l. Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung untuk kegiatan Keagamaan.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada seluruh area kegiatan masing-masing yang berada pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota (Jalan Kolektor) dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bandung.

(6) Penunjukan ...

- (6) Penunjukan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan surat perintah dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- (7) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang kegiatannya berada pada jalan lokal dilakukan oleh Kecamatan dengan melibatkan aparat Polsek dan Koramil, serta kegiatan yang berada pada jalan lingkungan dilakukan oleh Kelurahan dengan melibatkan aparat Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

#### Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan PPKM Level 3, Pemerintah Daerah Kota, swasta, akademisi, masyarakat, media dan Rukun Tetangga/Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PPKM Level 3.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan, Satgas Tingkat Kelurahan dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satgas sesuai dengan tingkatan, kewenangan dan tanggung jawabnya.

### BAB VIII PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 39

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota.
- (2) Kewenangan Satgas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan *Covid-19*;
  - b. menindak ...

- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini; dan
  - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:
    - 1. teguran lisan;
    - 2. teguran tertulis;
    - 3. jaminan kartu identitas;
    - 4. kerja sosial;
    - 5. denda administratif;
    - 6. mengumumkan secara terbuka;
    - 7. penghentian sementara kegiatan;
    - 8. penghentian tetap kegiatan;
    - 9. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
    - 10. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
    - 11. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.
- (3) Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan berwenang melakukan penegakan hukum kepada pelanggar Peraturan Wali Kota ini berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. jaminan kartu identitas;
  - d. kerja sosial;
  - e. denda administratif;
  - f. mengumumkan secara terbuka;
  - g. penghentian sementara kegiatan;
  - h. penghentian tetap kegiatan;
  - i. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 40

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PPKM Level 3 di Daerah Kota, meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. jaminan kartu identitas;
  - d. kerja sosial;
  - e. denda administratif;
  - f. mengumumkan secara terbuka;
  - g. penghentian sementara kegiatan;
  - h. penghentian tetap kegiatan;
  - i. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
  - j. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha; dan/atau
  - k. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang; dan/atau
  - c. sanksi berat.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. jaminan kartu identitas;
  - b. kerja sosial; dan
  - c. pengumuman secara terbuka.
- (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. denda administratif;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - e. pencabutan ...

- e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
  - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
    - 1. teguran lisan; dan/atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - 2. penghentian ...

2. penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
  3. pembekuan izin; dan/atau
  4. pencabutan izin.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, berupa:
    1. teguran lisan; dan/atau
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan ...

5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (5) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penangguna jawab kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi berat berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara penyegelan tempat kegiatan usaha selama 14 (empat belas) hari.
- (7) Setiap Pimpinan/Pemilik/Pengelola/Penangguna jawab kegiatan yang telah dikenai sanksi dan mengulangi pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
- a. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  - b. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(8) Setiap ...

- (8) Setiap Penanggungjawab Rumah Ibadah yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. jaminan kartu identitas;
    2. catatan Kepolisian; atau
    3. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab/Pengemudi angkutan orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
    2. kerja sosial;
    3. catatan Kepolisian; atau
    4. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;

3. penghentian ...

3. penghentian tetap kegiatan;
4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(11) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  1. teguran lisan; dan
  2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  1. jaminan kartu identitas;
  2. catatan Kepolisian; atau
  3. kerja sosial.
- c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(12) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab/Pengemudi angkutan roda dua berbasis aplikasi yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  1. teguran lisan; dan
  2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  1. penjaminan kartu identitas pengelola simpul transportasi;
  2. kerja sosial;
  3. catatan Kepolisian; atau
  4. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
  1. denda administratif, paling besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. penghentian ...

2. penghentian sementara kegiatan;
3. penghentian tetap kegiatan;
4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(13) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  1. teguran lisan; dan
  2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
  2. kerja sosial; atau
  3. pengumuman secara terbuka.
- c. sanksi berat, terdiri atas:
  1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

(14) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggungjawab kegiatan/aktivitas yang melanggar ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
  1. teguran lisan; dan
  2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, terdiri atas:
  1. jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
  2. kerja sosial; atau
  3. pengumuman secara terbuka.

c. sanksi ...

- c. sanksi berat, terdiri atas:
1. denda administratif, paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  2. penghentian sementara kegiatan;
  3. penghentian tetap kegiatan;
  4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (15) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8) sampai dengan ayat (14), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

#### Pasal 42

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kota.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (4) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif PPKM Level 3 berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PPKM Level 3.
- (5) Surat Ketetapan Denda Administratif menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang yang melakukan pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PPKM Level 3, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kota.

(6) Surat ...

- (6) Surat Ketetapan Denda Administratif PPKM Level 3 berdasarkan bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh:
- a. pejabat yang berwenang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk pelanggaran PPKM Level 3 di tingkat Kota; dan
  - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan untuk pelanggaran PPKM Level 3 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 77);
  - b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 78);
  - c. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 81);
  - d. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 82);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Agustus 2021  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 24 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.  
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
ASEP MULYANA, SH  
Pembina  
NIP. 19631021 199603 1 001